

**PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN INKUBATOR
AGRIBISNIS SINGGAKO
PADA
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**



**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Pedoman Umum Pengelolaan Inkubator Agribisnis SinggaKo pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dapat tersusun dengan baik. Melalui pengelolaan inkubator agribisnis SinggaKo, diharapkan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dapat turut menghasilkan wirausahawan agribisnis selaku pelopor dan penggerak pembangunan pertanian di wilayah kerjanya yang sekaligus merupakan wujud kepedulian dan pengabdian masyarakat.

Pedoman Umum ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesamaan persepsi dikalangan pengelola inkubator agribisnis singgako pada BBPP Kupang dan sekaligus sebagai acuan dalam membentuk, mengelola dan mengembangkan inkubator agribisnis di BBPP Kupang.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Pedoman Umum Pengelolaan Inkubator Agribisnis pada BBPP Kupang ini.

Kupang Juli 2024

Kepala Balai Besar,



Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si
NIP. 196707311993032001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR BAGAN	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Sasaran	4
D. Pengertian	5
BAB II AZAS, PRINSIP DAN FUNGSI.....	8
A. Azas	8
B. Prinsip	9
C. Fungsi	10
D. Strategi dan Upaya Pencapaian	12
BAB III PENGELOLAAN	15
A. Perencanaan	15
B. Pengorganisasian	16
C. Pelaksanaan	22
D. Pembiayaan	26
BAB IV PENGEMBANGAN	28
A. Kelembagaan	28
B. Sumberdaya Manusia	28
C. Program Kerja	29
D. Kerjasama	30

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN	31
A. Pemantauan dan Evaluasi	31
B. Pelaporan	33
BAB VI PENUTUP	34
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Struktur Organisasi Inkubator Agribisnis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang.	18
Bagan 2. Alur Pelaporan Inkubator Agribisnis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang.	33

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Formulir Penjaringan Pengguna Jasa Inkubator.	36
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lingkungan strategis dunia usaha dibidang pertanian (agribisnis), baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, menuntut pelaku usaha untuk lebih meningkatkan kemampuan dan daya saingnya melalui penerapan teknologi secara lebih efektif dan efisien. Disisi lain Balai Besar Peternakan Kupang, sebagai lembaga pelatihan pertanian yang andal diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan kewirausahaan masyarakat pertanian, khususnya pelaku usaha, di wilayah kerjanya dalam pengelolaan agribisnis.

Kontribusi tersebut antara lain diberikan oleh BBPP Kupang melalui inkubator agribisnis SinggaKo untuk turut menghasilkan wirausahawan agribisnis sekaligus pelopor dan penggerak pembangunan pertanian di wilayah kerjanya yang sekaligus merupakan wujud kepedulian dan pengabdian masyarakat. Hal ini dilakukan melalui dukungan layanan konsultasi dan fasilitasi

pembelajaran usaha bagi Penyuluh, petani/pelaku usaha, mahasiswa dan siswa yang memerlukan pembinaan dan pendampingan, pembimbingan sebagai pengguna jasa inkubator agribisnis sehingga mampu meningkatkan kompetensi, mengelola dan mengembangkan usaha secara lebih menguntungkan.

Keberadaan inkubator agribisnis SinggaKo menjadi sangat penting bagi masyarakat yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan.

Dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dikalangan pengelola inkubator agribisnis singgako pada BBPP Kupang, diperlukan Pedoman Umum Pengelolaan Inkubator Agribisnis SinggaKo sebagai acuan dalam membentuk, mengelola dan mengembangkan inkubator agribisnis SinggaKo di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud pengelolaan inkubator agribisnis singgako, yaitu sebagaiberikut:

- a. Meningkatkan kontribusi BBPP Kupang dalam mengembangkan wirausahawan agribisnis sekaligus pelopor dan penggerak agribisnis ;
- b. Mengoptimalisasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BBPP Kupang dalam mendukung pengembangan wirausahawan agribisnis yang mandiri ;
- c. Membantu percepatan alih teknologi dari sumber-sumber teknologi ke tingkat masyarakat dengan berbagai proses dan metodologi pembelajaran;
- d. Mengembangkan jejaring kerja BBPP Kupang dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan wirausahawan agribisnis di wilayah kerjanya.

2. Tujuan

Tujuan pengelolaan inkubator agribisnis SinggaKo, yaitu sebagai berikut:

- a. Menumbuh kembangkan sikap dan mental kewirausahaan;
- b. Meningkatkan kapasitas dalam menerapkan manajemen usaha sesuai dengan prinsip-prinsip agribisnis;
- c. Meningkatkan kapasitas dalam mengakses dan memanfaatkan informasi, teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya;
- d. Meningkatkan skala usaha, daya saing dan nilai tambah.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan pengelolaan inkubator agribisnis singgako bagipengguna jasa inkubator agribis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tumbuh kembangnya sikap dan mental kewirausahaan agribisnis;
 2. Diterapkannya manajemen usaha sesuai dengan prinsip-prinsip agribisnis;
 3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan informasi teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya;
 4. Meningkatnya skala usaha, daya saing dan nilai tambah.
-

D. Pengertian

Dalam Pedoman Umum ini yang dimaksud dengan:

1. **Agribisnis** adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas a) sub sistem hulu, yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi; b) sub sistem primer, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh sub sistem hulu; c) sub sistem agribisnis hilir, yaitu mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan d) sub sistem penunjang, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang, antara lain permodalan dan teknologi;
2. **Inkubator agribisnis** adalah suatu unit instalasi pembelajaran kewirausahaan agribisnis yang mewadahi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agribisnis;
3. **Pengguna jasa inkubator agribisnis** adalah penyuluh, petani kecil di bidang agribisnis dan memerlukan layanan

konsultasi/fasilitasi pembelajaran usaha, yang sedang menjalani proses inkubasi untuk jangka waktu tertentu pada inkubator agribisnis, Mahasiswa yang melakukan pemagangan dan siswa yang melakukan Praktek kerja Lapangan;

4. **Petani** adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang;
5. **Petani kecil** adalah petani yang mengusahakan lahan pertanian seluas 0,3 ha-2 ha yang masih menggunakan teknologi sederhana;
6. **Pelaku usaha** adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mengelola usaha pertanian yang dibentuk menurut hukum Indonesia;
7. **Kelompok Ahli/Konsultan/Fasilitator** adalah sekelompok orang yang memiliki kompetensi dibidang agribisnis, baik Widyaiswara, tenaga teknis, praktisi maupun pakar yang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pengguna jasa inkubator agribisnis.

8. **Pengelola Inkubator Agribisnis** adalah pegawai negeri sipil pada BBPP Kupang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BBPP Kupang sebagai koordinator pelaksana unit pada inkubator agribisnis singgako.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN FUNGSI

A. Asas

1. Kemanfaatan

Keberadaan inkubator agribisnis singgako sebagai unit pembelajaran agribisnis pada BBPP Kupang memberi manfaat bagi pengguna jasa inkubator agribisnis dalam menumbuh kembangkan wirausahawan agribisnis melalui optimalisasi sumber daya yang dimilikinya selaku lembaga pelatihan pertanian yang andal;

2. Keterpaduan

Pembentukan dan pengembangan inkubator agribisnis SinggaKo merupakan bagian integral dari pelaksanaan tugas dan fungsi BBPP Kupang, sehingga tercapai keselarasan, keserasian dan sinergi, baik internal BBPP Kupang, maupun antara BBPP Kupang dengan masyarakat pertanian dan pengguna jasa inkubator agribisnis;

3. Partisipatif

Penyelenggaraan inkubator agribisnis melibatkan secara aktif sumberdaya manusia pada BBPP Kupang,

pelaku usaha, masyarakat pertanian dan pengguna jasa inkubator agribisnis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi;

4. Demokrasi

Penyelenggaraan inkubator agribisnis SinggaKo dilaksanakan dengan saling menghormati pendapat antara pengarah, tim pengawas, penanggungjawab, kelompok ahli/konsultan/fasilitator, pengelola, pelaksana unit dan pengguna jasa inkubator agribisnis SinggaKo;

5. Kemitraan

Inkubator agribisnis dilaksanakan berdasarkan atas kerjasama yang saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling membutuhkan diantara unsur pengelola inkubator agribisnis singgako, mitra kerja dan pengguna jasa inkubator agribisnis singgako.

B. Prinsip

1. Langsung

Pengguna jasa inkubator agribisnis singgako memperoleh layanan langsung dalam mengakses dan memanfaatkan informasi teknologi teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya, sesuai kebutuhan;

2. Fleksibel

Pengguna jasa inkubator agribisnis singgako dapat memilih jenis usaha yang secara komparatif menguntungkan untuk dikembangkan di daerahnya dan memanfaatkan jasa pembinaan dan pendampingan usaha yang dapat disediakan oleh pengelola inkubator agribisnis SinggaKo;

3. Berkelanjutan

Pembinaan dan pendampingan oleh inkubator agribisnis SinggaKo kepada pengguna jasa inkubator agribisnis dapat diberikan secara berkesinambungan, sampai terwujudnya wirausahawan agribisnis yang mandiri;

4. Berorientasi Agribisnis

Pengelolaan inkubator agribisnis singgako dilakukan melalui proses pembelajaran bagi pengguna jasa dalam menerapkan prinsip-prinsip agribisnis.

C. Fungsi

Fungsi inkubator agribisnis singgako di BBPP Kupang, yaitu sebagai berikut:

Unit yang memfasilitasi proses pembelajaran kewirausahaan agribisnis bagi pengguna jasa inkubator agribisnis dalam rangka menghasilkan wirausahawan mandirisekaligus

pelopor dan penggerak agribisnis;

1. Penyedia layanan informasi, konsultasi, pembinaan dan pendampingan agribisnis bagi pengguna jasa inkubator agribisnis yang memerlukannya, dalam rangka mengembangkan usaha yang prospektif di daerah masing-masing;
2. Mediator dalam menjembatani aksesibilitas pengguna jasa inkubator agribisnis terhadap sumber-sumber informasi teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya sesuai kebutuhan;
3. Akselerator dalam penyebarluasan dan penerapan inovasi teknologi tepat guna dibidang agribisnis di tingkat pengguna jasa inkubator agribisnis.

D. Strategi dan Upaya Pencapaian

1. Strategi

Strategi pengelolaan inkubator agribisnis singgako dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan inkubator agribisnis dengan kegiatan, sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BBPP Kupang;
- b. Peningkatan kompetensi kerja sumberdaya manusia pada inkubator agribisnis singgako;
- c. Peningkatan kualitas proses pembelajaran di inkubator agribisnis singgako.
- d. Pengembangan kemitraan;
- e. Pengembangan *data base* dan sistem informasi agribisnis di wilayah kerja BBPP Kupang.

2. Upaya Pencapaian

- a. Memenuhi sarana dan prasarana inkubator agribisnis singgako sebagai bagian dari instalasi BBPP Kupang berdasarkan *master plan* (rencana strategis) pada BBPP Kupang;

- b. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BBPP Kupang untuk mendukung proses pembelajaran bagi pengguna jasa inkubator agribisnis singgako;
- c. Meningkatkan peran serta sumberdaya manusia pada inkubator agribisnis dalam pelatihan/permagangan, studi banding, seminar, lokakarya, dan kajiwidya dalam rangka peningkatan kompetensi kerja;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa inkubator agribisnis singgako secara berkesinambungan;
- e. Memfasilitasi pengguna jasa inkubator agribisnis singgako dalam mengembangkan kompetensi/kemampuan.
- f. Melaksanakan kerjasama teknis dan usaha dengan berbagai sumber teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya sesuai kebutuhan;
- g. Menumbuh kembangkan jejaring kerja dengan pengguna jasa inkubator agribisnis singgako dan pemangku kepentingan lainnya;
- h. Menginventarisasi pengguna jasa inkubator agribisnis singgako di wilayah kerja BBPP Kupang, jenis usaha,

spesifikasi produk yang dihasilkan dan/atau bahan baku yang dibutuhkan, dan permasalahan yang dihadapi.

BAB III

PENGELOLAAN

A. Perencanaan

1. Penetapan divisi inkubator agribisnis singgako dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses Pelayanan Inkubator Agribisnis.
2. Penetapan sarana prasarana inkubator agribisnis singgako berkoordinasi dengan seksi yang membidangi perlengkapan dan instalasi pada BBPP Kupang;
3. Penetapan jenis usaha yang akan dikembangkan oleh inkubator agribisnis singgako, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Jenis usaha yang dikembangkan inkubator agribisnis singgako disesuaikan dengan permintaan pasar, potensi wilayah kerja, tugas dan fungsi BBPP Kupang yang bersangkutan dan komoditas unggulan yang dikembangkan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan;
 - b. Ruang lingkup jenis usaha dapat dipilih dan ditetapkan berdasarkan pengelompokan menurut sub-sub sistem agribisnis atau merupakan usaha pertanian terpadu dari hulu sampai hilir.

B. Pengorganisasian

1. Struktur organisasi dalam pengelolaan inkubator agribisnis singgako sebagaimana digambarkan pada Bagan 1 dan uraian tugas masing-masing personalia dengan susunan sebagaimana berikut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang:

- a. Pengarah : Kepala Balai;
- b. Manager Umum : kepala Bagian Umum
- c. Kelompok Ahli/

Konsultan/Fasilitator : Widyaiswara, tenaga teknis, praktisi maupun pakar sesuai dengan kompetensi dan spesialisasinya;

- d. Pengelola : ditetapkan dari kalangan pejabat struktural atau fungsional umum, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki jiwa kewirausahaan agribisnis;

- 2) Memiliki wawasan dan jejaring kerja yang luas;
- 3) Mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan pejabat struktural dan fungsional pada BBPP Kupang yang bersangkutan;
- 4) Mampu mengembangkan inkubator agribisnis sebagai unit instalasi pembelajaran kewirausahaan agribisnis yang dinamis.

f. Pelaksana Unit : ditetapkan dari kalangan fungsional umum, sesuai dengan kebutuhan bidang penugasan masing-masing.

Bagan 1. Struktur Organisasi Inkubator Agribisnis SinggaKo pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang



- Jumlah pelaksana unit disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan inkubator agribisnis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang yang bersangkutan;

2. Uraian tugas masing-masing personalia dalam pengelolaan inkubator agribisnis sebagai berikut :

a. Pengarah

Pengarah bertugas mengarahkan dan mengendalikan pendayagunaan seluruh sumberdaya yang tersedia pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang seoptimal mungkin dalam rangka pengelolaan dan mengembangkan inkubator agribisnis SinggaKo.

b. Manager Umum

- 1) Membantu menyiapkan personalia inkubator agribisnis singgako untuk ditetapkan oleh Pengarah;
- 2) Menyiapkan bahan arahan dan pengendalian pendayagunaan sumberdaya yang tersedia pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang seoptimal mungkin dalam rangka pengembangan inkubator agribisnis singgako;
- 3) Memfasilitasi pengelolaan inkubator agribisnis singgako dalam rangka bimbingan, pembinaan dan pendampingan, bagi pengguna jasa inkubator agribisnis SinggaKo.

c. Manager Divisi

Manager Divisi Inkubator agribisnis singgako sebagai unit

instalasi pembelajaran pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja tahunan inkubator agribisnis singgako sebagai bagian dari rencana kerja BBPP Kupang berdasarkan *master plan* (rencana strategis) pada masing-masing BBPP Kupang. Rencana kerja tahunan tersebut meliputi rencana kerja unit administrasi dan keuangan, pembelajaran produksi, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran, serta kemitraan usaha;
- 2) Melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama BBPP Kupang;
- 3) Melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi keberadaan inkubator agribisnis singgako pada BBPP Kupang;
- 4) Membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubator agribisnis singgako secara periodik, sesuai dengan siklus usaha pengguna jasa inkubator agribisnis singgako kepada Pengarah.

d. Pelaksana Unit

Pelaksana unit bertugas membantu pengelola dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Adapun pelaksana unit administrasi

dan keuangan bertugas membantu pengelola dalam aspek administrasi dan keuangan.

e. Kelompok Ahli/Konsultan/Fasilitator

Kelompok ahli/konsultan/fasilitator berasal dari kelompok jabatan fungsional Widyaiswara, tenaga teknis, praktisi maupun pakar, sesuai dengan spesialisasi dan kompetensi yang diampu. Kelompok ahli/konsultan/fasilitator mempunyai tugas:

- 1) Memberikan masukan dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan inkubator agribisnis singgako;
- 2) Memberikan masukan yang berkaitan dengan aspek teknis agribisnis maupun proses pembelajaran kepada pengelola inkubator agribisnis singgako;
- 3) Menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran bagi pengguna jasa inkubator agribisnis singgako, sesuai kompetensi dan spesialisasi yang diampunya.
- 4) Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa inkubator secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.

C. Pelaksanaan

1. Inkubasi

Inkubasi dapat dilaksanakan di dalam BBPP Kupang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia (*in wall*), atau dilaksanakan di luar BBPP Kupang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh praktisi agribisnis atau pengguna jasa inkubator agribisnis singgako (*out wall*). Kegiatan

inkubasi meliputi tahapan identifikasi sumberdaya, penetapan jenis usaha, pembekalan bagi pengguna jasa, serta pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa inkubator agribisnis singgako.

a. Identifikasi Sumberdaya

Identifikasi sumberdaya yang dimiliki oleh BBPP Kupang dilakukan guna mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan sumberdaya manusia selaku personalia dalam pengelolaan inkubator agribisnis singgako pada BBPP Kupang yang bersangkutan, meliputi: pengarah, kelompok ahli/konsultan/fasilitator, pengelola, dan pelaksana unit;
- 2) Potensi lahan, agroekosistem dan sumberdaya lain untuk menentukan komoditas yang prospektif dikembangkan sebagai komoditas unggulan pada BBPP Kupang;
- 3) Sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran pada inkubator agribisnis.

b. Pembimbingan bagi Pengguna Jasa Inkubator Agribisnis

Pembimbingan bagi pengguna jasa inkubator agribisnis singgako diarahkan kepada pengembangan motivasi usaha, peningkatan kompetensi, penerapan inovasi teknologi dan penyusunan rencana bisnis. Dalam masa pembimbingan ini, pengguna jasa inkubator agribisnis mengikuti orientasi kewirausahaan agribisnis serta berlatih menyusun rencana usaha yang dimulai dari analisis jenis usaha saat ini dan lingkungan strategisnya.

.

d. Pembinaan dan Pendampingan bagi Pengguna Jasa Inkubator Agribisnis

Pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa inkubator agribisnis dilakukan di lokasi usaha pengguna jasa inkubator agribisnis secara bertahap dan berkesinambungan, serta difokuskan pada proses pembelajaran dalam rangka penerapan inovasi teknologi produksi dan pasca produksi, perbaikan manajemen dan administrasi usaha, serta strategi pemasaran yang tepat.

2. Pasca Inkubasi

Kegiatan pasca inkubasi dilakukan terhadap pengguna jasa inkubator agribisnis singgako yang dinilai menunjukkan kesungguhan dan komitmennya untuk melakukan perbaikan usaha melalui penerapan prinsip-prinsip agribisnis.

D. Pembiayaan

1. Dukungan pembiayaan pengelolaan inkubator agribisnis singgako dapat bersumber dari APBN atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku;

2. Pembiayaan pengelolaan inkubator agribisnis singgako pada BBPP Kupang tidak dibenarkan bersumber dari pinjaman/kredit perbankan atau sumber permodalan lain yang mempunyai konsekuensi terhadap keterlibatan BBPP Kupang sebagai lembaga penjamin;
3. Pendapatan dari hasil kegiatan pengelolaan inkubator agribisnis dapat dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Tahap pengembangan inkubator agribisnis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

A. Kelembagaan

Inkubator agribisnis diharapkan dikelola secara profesional sehingga mampu berkembang menjadi unit instalasi pembelajaran kewirausahaan agribisnis yang andal dilengkapi dengan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran pada inkubator agribisnis.

Dengan demikian pada gilirannya, inkubator agribisnis singgako mampu melakukan pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa inkubator agribisnis singgako, sampai pengelolaan usahanya menguntungkan.

B. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia yang mengelola inkubator agribisnis diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya, antara lain melalui magang di perusahaan atau di inkubator agribisnis singgako yang sudah berkembang, mengikuti pelatihan kewirausahaan dan studi banding secara berkesinambungan.

Selain itu, Widyaiswara selaku kelompok ahli/konsultan/fasilitator diharapkan juga dapat terus mengasah kompetensinya melalui kegiatan kajiwidya/pengkajian dan penyusunan karya tulis ilmiah.

Dengan dukungan sumberdaya yang kompeten, inkubator agribisnis singgako pada BBPP Kupang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa inkubator agribisnis singgako untuk dapat mereplikasi model usaha yang menguntungkan, yang telah dilaksanakan selama proses inkubasi, kepada para penyuluh, petani atau pelaku usaha, mahasiswa, siswa .

C. Rencana Kerja

Keberhasilan inkubator agribisnis singgako dicerminkan dari tersusunnya secara rutin rencana kerja tahunan inkubator agribisnis singgako sebagai bagian dari rencana kerja BBPP Kupang, yang menjamin tersedianya dukungan anggaran yang diperlukan. Selanjutnya dalam rangka mengembangkan inkubator agribisnis, perlu disusun rencana kerja pengembangan inkubator agribisnis singgako sebagai bagian dari rencana kerja BBPP Kupang disusun berdasarkan *master plan* (rencana strategis) pada BBPP Kupang.

D. Kerjasama

Pengelola inkubator agribisnis singgako diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai sumber informasi teknologi, pasar, modal dan sumberdaya lainnya yang dilakukan dibawah koordinasi Ketua Tim Kerja yang menangani kerjasama, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama BBPP Kupang.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Secara umum, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai apakah penyelenggaraan inkubator agribisnis sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pengawas melalui kunjungan langsung ke lokasi pengguna jasa inkubator secara berkala untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan inkubator agribisnis singgako, ditinjau dari indikator- indikator sebagai berikut:

1. Pengelolaan Inkubator Agribisnis Singgako pada Balai Besar Pelatihan Peternakan

- a. Jumlah pengguna jasa inkubator agribisnis singgako yang datang berkonsultasi ke inkubator agribisnis;
- b. Tingkat kepuasan pengguna jasa inkubator agribisnis singgako terhadap pelayanan yang diberikan oleh inkubator agribisnis pada BBPP Kupang;
- c. Inovasi produk/jasa dalam proses pembelajaran yang disediakan oleh inkubator agribisnis singgako dan dapat dikembangkan oleh pengguna jasa;

2. Pengguna jasa inkubator agribisnis singgako

- a. Jumlah pengguna jasa inkubator agribisnis singgako yang mampu mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber informasi teknologi, pasar, modal dan sumberdaya lain dalam satu periode siklus usaha;
- b. Jumlah pengguna jasa inkubator agribisnis singgako yang berhasil meningkatkan skala usahanya;
- c. Jumlah pengguna jasa inkubator agribisnis singgako yang memiliki jejaring kerja dan mampu menjadi model inkubator agribisnis bagi masyarakat di sekitarnya;
- d. Jumlah pengguna jasa inkubator agribisnis singgako yang menyebarluaskan teknologi yang dilaksanakan selama proses inkubasi kepada masyarakat sekitarnya;

B. Pelaporan

Laporan pelaksanaan pengelolaan inkubator agribisnis singgako disusun secara periodik sesuai siklus usaha pengguna jasa inkubator agribisnis. Laporan tersebut disampaikan ke Pengarah Inkubator Agribisnis SinggaKo kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Laporan ini memuat gambaran perkembangan usaha pengguna jasa inkubator agribisnis SinggaKo.

BAB VI

PENUTUP

Inkubator Agribisnis SinggaKo pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mempunyai fungsi yang strategis dalam menumbuhkembangkan sikap dan mental kewirausahaan pengguna jasa inkubator agribisnis singgako. Dalam upaya meningkatkan fungsinya tersebut, selain memerlukan komitmen penuh Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, pengelola inkubator agribisnis singgako juga harus mengembangkan jalinan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait secara berkelanjutan.

Pedoman Umum Pengelolaan Inkubator Agribisnis SinggaKo pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ini bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan pertanian

